



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, proses penilaian risiko pada pemerintah daerah, dan menetapkan pedoman penilaian risiko pemerintah daerah untuk pengelolaan risiko;
  2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, melakukan kegiatan yaitu:
    - a. Menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;
    - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    - c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
    - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  3. Bupati dan Pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya, sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko Tingkat strategis dan/atau Tingkat operasional,

- serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atas Tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
  - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Bupati sebagai Ketua, Kepala Bappedalitbang sebagai Koordinator merangkap anggota, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) sebagai anggota merupakan Komite Pengelolaan Risiko yang bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
  - b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
  - c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya, yaitu:
- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - c. Memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit pengelolaan risiko;
  - d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko Yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pernerintah;
  - c. Melaksanakan kegiatan revidu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 18 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 157 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS

NO	SUSUNAN	JABATAN
1.	Penanggung jawab Pengelolaan Risiko	Bupati Banyumas
2.	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko	Sekretaris Daerah
3.	Unit Pemilik Risiko (UPR)	
	a. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	
	1) Ketua	Bupati Banyumas, selaku pemilik risiko Tingkat Pemerintah Daerah
	2) Koordinator Teknis merangkap Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
	3) Anggota	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyumas
	b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II	
	1) Ketua	Kepala OPD selaku pemilik risiko tingkat OPD
	2) Koordinator teknis merangkap anggota	Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD
	3) Anggota	Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada OPD yang bersangkutan
	c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III dan IV	
	1) Ketua	Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
	2) Koordinator teknis merangkap anggota	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD
	3) Anggota	Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/ Bidang yang bersangkutan

4.	Komite Pengelolaan Risiko	
	a. Ketua	Bupati Banyumas
	b. Koordinator merangkap Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
	c. Anggota	Seluruh Kepala Perangkat Daerah
5.	Unit Kepatuhan	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas
6.	Penanggung Jawab Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas


  
Pj BUPATI BANYUMAS,  
HANUNG CAHYO SAPUTRO